



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumadil Bin Januwir, tempat dan tanggal lahir Solok, 13 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085271327362 sebagai Pemohon I;

Yurnalis Binti Mu'as, tempat dan tanggal lahir Padang Tujuh, 10 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085271327362 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Talu dengan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2014, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Ali Ibrahim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Bujang dan Uyun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Julius Akbar, lahir pada tanggal 26 Juli 2015;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumadil bin Januwir**) dengan Pemohon II (**Yurnalis binti Mu'as**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2014, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Yunasril bin Jakfar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Lubuak Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2014;
 - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ali Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bujang dan Uyun;
 - Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada hari itu;
 - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
 - Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Arsad bin Khairunnas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Luabuak Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ali Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bujang dan Uyun;
- Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada hari itu;
- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II janda;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi lainnya, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Oktober 2014, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ali Ibrahim, karena ayah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi-saksi nikahnya adalah Bujang dan Uyun dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, yakni:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ali Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi-saksi nikahnya adalah Bujang dan Uyun dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-isteri serta telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Oktober 2014 dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, permohonan penetapan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ فَلَا تَهْ رَوْجَتِي وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقْتُهُ الْمَرْءَةُ أَوْ الْمُجِيرُ كَفَى

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 31 Oktober 2014 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumadil Bin Januwir**) dengan Pemohon II (**Yurnalis Binti Mu'as**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, A. Wafi, SHI dan Latif Mustofa, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

A. Wafi, SHI

Hakim Anggota,

Ttd.

Latif Mustofa, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Replanheroza, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Sungai Aur, 17 November 2020

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU



Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera

Raziazna, S.H

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 467/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)